

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 009/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA
Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K di RS Dharma Nugraha.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha 009/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K di RS
Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER : Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K	KOMPETENSI DOKTER PATOLOGI KLINIK
RINCIAN	KEWENANGAN
Hematologi dan koagulasi	Mandiri
Imunohematologi dangambaran darah	Mandiri
Mikrobiologi	Mandiri
Serologi	Mandiri
Patalogi molekular	Mandiri
Kimia Klinik	Mandiri
Pemeriksaan fungi patalogi	Mandiri
Konsultasi untukpemeriksaan transfusi, koagulasi danmetabolik	Mandiri
Konsultasi untukpemeriksaan penyakit molekular	Mandiri
Interpretasi <i>Gram Steins</i>	Mandiri
Interpretasi spesimen darah dan sumsum tulang	Mandiri
Interpretasi hasil koagulasi	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR


drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD